

2/12 (7)

**PERJANJIAN JASA PENGOLAHAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

**ANTARA  
RSUD MUNTILAN  
019.5a/2233/48/2018  
DENGAN  
PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA  
NO: 007/KJS-MDS/MKT/XII/DAS-WST/2018**

**DAN  
PT WASTEC INTERNATIONAL**

**NO : 507/ WI-SPKLB3 /XII/2018  
TANGGAL : 31 Desember 2018**

Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 oleh dan diantara :

1. **RSUD MUNTILAN (Penghasil Limbah B3)**, berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di **Jl. Kartini No. 13, Muntilan 56411** dalam hal ini diwakili oleh **Dr. M. Syukri, MPH** dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RSUD MUNTILAN** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT. Darindo Abadi Sejahtera (Pengangkut Limbah B3)**, berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di **Jl. Prambanan Piyungan KM 5, Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta** dalam hal ini diwakili oleh **Bukori** dalam kedudukannya sebagai **Direktur** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Darindo Abadi Sejahtera** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".
3. **PT Wastec International (Pengolah Limbah B3)**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di **Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110, Jakarta Pusat 10160**, dalam hal ini diwakili oleh **Denis Simon** dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Wastec International**, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KETIGA**".

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** secara masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan (transporter) limbah B3 yang telah mempunyai perijinan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. **PIHAK KETIGA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha Pengelolaan limbah B3 yang telah mempunyai perizinan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang -

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

undangan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 546/Menlhk-Setjen/2015 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

4. Bahwa dalam upaya pengolahan dan/atau pemusnahan limbah B3 hasil kegiatan usaha dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk menjalin kerjasama guna terlaksananya penyimpanan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 hasil kegiatan usaha dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pihak sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 : Definisi

Dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti atau arti tambahan sebagai berikut :

"*Perjanjian*" adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, termasuk syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

"*Perhitungan Biaya*" berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

"*Jasa*" berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya.

"*Limbah B3*" adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa limbah medis infeksius, obat kadaluarsa, lampu TL bekas, olie bekas, baterai bekas, aki bekas, limbah dari laboratorium yang mengandung B3, bahan kimia kadaluarsa, kain majun bekas yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA yang diangkut oleh PIHAK KEDUA untuk diolah oleh pihak ketiga. (*berdasarkan pengiriman dan sesuai manifest*)

"*Fasilitas*" berarti fasilitas penyimpanan, pengolahan atau pemusnahan limbah B3 yang dimiliki, dioperasikan atau disetujui oleh PIHAK KETIGA, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan limbah B3 berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

"*Transportasi*" berarti truk-truk dan / atau kendaraan-kendaraan lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

### Pasal 2 : Ruang Lingkup Pekerjaan

- 2.1 PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengangkut limbah B3 dengan Transportasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada PIHAK KETIGA untuk diolah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan perijinan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada masing-

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

masing Pihak yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

- 2.3 PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan melaksanakan pekerjaan Jasa kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perhitungan Biaya pada saat limbah B3 diterima di fasilitas PIHAK KETIGA.
- 2.4 Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh PIHAK KEDUA dapat berubah-ubah sewaktu-waktu bergantung dari keadaan aktual di lokasi PIHAK PERTAMA.
- 2.5 Transportasi dan peralatan disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal ini PIHAK KEDUA menyediakan Transportasi, berkewajiban untuk menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktek terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup dan Keselamatan yang berlaku.
  - b. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA menyediakan petugas pengangkut limbah dan peralatan untuk mengangkut limbah ke dalam alat transportasi.
  - c. Pengisian limbah B3 yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam Transportasi yang disediakan PIHAK KEDUA harus sesuai kapasitas yang telah ditentukan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
- 2.6 PIHAK PERTAMA akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbah B3 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- 2.7 Perincian dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud di atas setidaknya memuat mengenai jenis-jenis dan jumlah Limbah akan diangkut oleh PIHAK KEDUA.
- 2.8 Sebelum melakukan pengangkutan Limbah tersebut, PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK KETIGA perihal estimasi waktu tibanya Limbah B3 yang diangkutnya tersebut di fasilitas PIHAK KETIGA.
- 2.9 Sebelum PIHAK KEDUA mengangkut Limbah B3 ke lokasi PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus menerima Konfirmasi dari PIHAK KETIGA perihal kesanggupan PIHAK KETIGA untuk mengolah dan/atau memusnahkan Limbah B3 tersebut.
- 2.10 PIHAK KETIGA akan menyampaikan Konfirmasi kesanggupannya untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah B3 yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA tersebut, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pengolahan dan/atau pemusnahan yang tersedia pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut PIHAK KEDUA.
- 2.11 Dalam Konfirmasinya, PIHAK KETIGA berhak melakukan penolakan terhadap sebagian atau seluruh Limbah yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KETIGA tidak memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut PIHAK KEDUA.
- 2.12 Apabila jumlah Limbah yang tiba di fasilitas PIHAK KETIGA lebih dari yang telah disampaikan dalam Konfirmasinya, maka PIHAK KETIGA berhak menolak sebagian atau seluruh Limbah tersebut.

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- 2.13 Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Para Pihak dianggap telah menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian ini.
- 2.14 PIHAK KETIGA berhak untuk mengembalikan limbah B3 dan/ atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dan mengenakan biaya tambahan kepada PIHAK PERTAMA apabila limbah B3 yang telah dikirim berbeda dengan jenis limbah B3 yang terdapat dalam Perhitungan Biaya yang telah disepakati.
- 2.15 Penentuan ukuran berat (tonase) atau volume (M<sup>3</sup>) atas limbah B3 yang diterima di fasilitas PIHAK KETIGA berdasarkan timbangan/ pengukuran PIHAK PERTAMA dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- 2.16 Atas penentuan berat dan/ atau volume seperti yang tercantum dalam ayat 2.9 tersebut diatas akan diterbitkan surat jalan oleh PIHAK PERTAMA yang berisikan jumlah berat dan atau volume limbah B3 yang akan dikirim ke PIHAK KETIGA dengan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

### Pasal 3 : Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan **31 Desember 2019** ("**Jangka Waktu Perjanjian**") dan Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak.

### Pasal 4 : Pembayaran atas Biaya Jasa

- 4.1 Biaya Jasa dan mekanisme pembayarannya akan ditentukan oleh Para Pihak dengan ketentuan :
  - a. PIHAK PERTAMA akan menanggung semua biaya pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada PIHAK KEDUA sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK KEDUA akan menanggung biaya pengolahan dan/atau pemusnahan limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada PIHAK KETIGA sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
  - c. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KETIGA dan PIHAK KETIGA tidak akan melakukan penagihan apapun selain kepada PIHAK KEDUA.
- 4.2 PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar biaya Jasa kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perhitungan Biaya yang disepakati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan invoice. PIHAK KEDUA setuju untuk membayar biaya pengolahan kepada PIHAK KETIGA berdasarkan Perhitungan Biaya yang disepakati dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan invoice.

### Pasal 5 : Perpajakan

- 5.1. PIHAK PERTAMA setuju untuk memotong PPH 23 atas pembayaran Jasa sehubungan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan melaporkan pembayaran pajak tersebut kepada instansi pajak yang berwenang.
- 5.2. Pajak-pajak lainnya dimana PIHAK PERTAMA yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku harus menahan, memotong, menyetorkan dan melaporkan kepada Instansi Pajak yang berwenang sehubungan dengan pembayaran-pembayaran didalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA harus memberikan dokumen pemotongan Pajak Penghasilan pada saat pembayaran.

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
97		

- 5.3. Keterlambatan dan/atau kelalaian menyetorkan dan melaporkan ke Instansi Pajak berwenang atas sejumlah pajak yang telah ditahan dan dipotong oleh PIHAK PERTAMA maka kerugian, beban yang ditimbulkan oleh keterlambatan, kelalaian tersebut dikenakan kepada PIHAK PERTAMA yang telah terlambat dan/atau lalai.

#### **Pasal 6 : Tanggung Jawab Para Pihak**

- 6.1 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas resiko dan akibat yang mungkin timbul sebelum diserahkan limbah B3 kepada PIHAK KEDUA.
- 6.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan, setelah keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA sampai tempat pengolahan, dan/atau pemusnahan Limbah Medis di lokasi PIHAK KETIGA dengan standar prosedur yang berlaku dan karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan Limbah Medis yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- 6.3 PIHAK KEDUA wajib menerima semua limbah B3 PIHAK PERTAMA serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan dan K3L di lokasi PIHAK PERTAMA pada saat Transportasi pengangkut limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA.
- 6.4 PIHAK KEDUA wajib membantu PIHAK PERTAMA apabila terjadi masalah berkaitan dengan limbah B3 sesuai dengan Perjanjian ini.
- 6.5 PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bertanggung jawab dan menjamin atas semua kelengkapan perizinan yang berkenaan dengan pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

#### **Pasal 7 : Pernyataan dan Jaminan**

- 7.1 PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa :
- a. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan Perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak yang berwenang.
  - b. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak dalam keadaan pailit dan/atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
  - c. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan kewenangannya untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk sahnya pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
  - d. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang dilakukan dan menyatakan mempunyai semua ijin-ijin yang sah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
  - e. PIHAK KETIGA bergerak dalam usaha pelaksanaan Jasa pemusnahan dan/atau pembakaran dengan Incinerator berkenaan dengan bahan-bahan limbah B3 dan telah mengembangkan keahlian yang disyaratkan untuk melaksanakan Jasa yang disetujui oleh Para Pihak.

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- f. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menjamin semua Transportasi dan setiap Fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan Jasa menurut Perjanjian ini memegang izin atau lisensi atau sertifikat atau rekomendasi persetujuan yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- g. PIHAK KETIGA menjamin dalam melaksanakan Jasa untuk PIHAK PERTAMA dengan cara yang aman dan layak kerja dan sesuai dengan semua ketentuan yang diatur oleh undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

7.2 PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bahwa :

- a. Limbah B3 yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar Perhitungan Biaya dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek – aspek material limbah B3 tersebut.
- b. PIHAK PERTAMA menaati semua ketentuan yang diatur oleh undang – undang, keputusan – keputusan, ketetapan – ketetapan yang berlaku dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman selama PIHAK KEDUA selama berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8 : Batas Tanggung Jawab**

Pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau karena kecerobohan, kelalaian atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pihak yang bersangkutan yang disengaja atau tidak disengaja oleh para pegawai, agen atau kontraktornya dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjamin dan membebaskan Pihak lainnya dan para petugas, direktur, pegawai, agen, kontaktor, termasuk perusahaan afliasinya, suksesornya dan yang menerima pengalihan dan semua perwakilannya yang bertindak dalam kapasitas profesinya, dari dan terhadap suatu dan semua hutang, kerugian, denda, tuntutan, ongkos dan pengeluaran yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini (termasuk ongkos-ongkos pembelaan, penyelesaian dan imbalan jasa pengacara yang layak) yang salah satu atau semuanya menjadi beban, timbul, menjadi tanggung jawab atau mengakibatkan adanya pembayaran akibat dari cedera badan (termasuk kematian), kerusakan harta milik, pencemaran atau pengaruh buruk terhadap lingkungan atau pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan.

**Pasal 9 : Perubahan Secara Tertulis**

Tiada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh Para Pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak dalam Perjanjian ini.

**Pasal 10 : Korespondensi**

10.1 Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimili atau diantar langsung atau melalui *email* atau jasa kurir kepada Para Pihak, maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil Para Pihak adalah sebagai berikut :

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
g	h	i

Pihak Pertama

**RSUD MUNTILAN**

Alamat : Jl. Kartini No. 13, Muntilan 56411

No. Tlpn : 0293-587004, 587017

Keuangan: 0293-585392

UP : Dr. M. Syukri, MPH

Email : rsudkabmagelang@gmail.com / suharyanto\_rsu@yahoo.com

Pihak Kedua

**PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA**

Alamat : Jl. Prambanan Piyungan KM 5, Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta

No. Tlpn : 0274 – 4333 716

No. Fax : -

UP : Frans Isalias

Email : ptdarindoabadisejahtera@gmail.com

Pihak Ketiga

**PT. WASTEC INTERNATIONAL**

Alamat : Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110, Jakarta Pusat 10160

No. Tlpn : 021 – 3845761 / 62

No. Fax : 021 – 3845758

UP : Hendro Purnomo

Email : adminmarketing@wastecinternational.com / marketing@wastecinternational.com

- 10.2 Dalam hal salah satu Pihak mengubah dan/atau mengalami perubahan alamat maka Pihak yang mengubah atau mengalami perubahan alamat tersebut di atas harus segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

**Pasal 11 : Kerahasiaan**

- 11.1 Perjanjian ini menciptakan suatu hubungan kerahasiaan antara Para Pihak berkenaan dengan limbah B3.
- 11.2 Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, tetap berlaku walaupun Perjanjian ini sudah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

**Pasal 12 : Keadaan Darurat**

- 12.1. Suatu Pihak tidak akan dianggap telah wanprestasi di dalam melaksanakan kewajiban – kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejauh hal itu dibuktikan bahwa kinerjanya itu telah terhalang atau tertunda karena adanya Keadaan Darurat yakni setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Para Pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), tindak-tindakan oleh musuh masyarakat, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Para Pihak yang bersangkutan.

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- 12.2. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, Para Pihak dapat memberhentikan sementara Perjanjian Jasa ini untuk 3 (tiga) bulan lamanya, setelah masa pemberhentian sementara tersebut bahwa kewajiban tertunda akan dilanjutkan oleh Para Pihak.

#### **Pasal 13 : Pemisahan**

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu alasan tidak sah, illegal, atau tidak dapat diberlakukan, dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari Perjanjian tanpa mempengaruhi ketentuan lainnya.

#### **Pasal 14 : Pengakhiran Perjanjian**

- 14.1 Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya jika masing-masing Para Pihak dinyatakan pailit dan/atau dibubarkan.
- 14.2 Perjanjian dapat berakhir baik karena Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (Wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban dari masing-masing Para Pihak kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- 14.3 Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian yang diinginkan dan Pihak yang mengakhiri Perjanjian tidak perlu memberitahukan alasan Pengakhiran Perjanjian dalam Pemberitahuan Tertulis tersebut.
- 14.4 Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka semua ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban masing-masing Pihak tersebut.
- 14.5 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berkenaan dengan Perjanjian ini sejauh pengesampingan itu diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa melalui putusan pengadilan.

#### **Pasal 15 : Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

- 15.1 Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 15.2 Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 15.3 Apabila perselisihan atau sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat Para Pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

#### **Pasal 16 : Lain-Lain**

- 16.1 Setiap penambahan dan/atau perubahan pada Perjanjian ini harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis diantara Para Pihak dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- 16.2 Lampiran-lampiran berikut dengan perubahannya (apabila ada) yang melekat pada Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 16.3 Para Pihak dengan ini menunjuk hukum Negara Republik Indonesia untuk mengatur persiapan, pelaksanaan dan penegakan dari Perjanjian.
- 16.4 Semua bukti yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini antara lain tidak terbatas pada surat-surat, dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang telah dan/atau akan dibuat dan/atau ditandatangani di kemudian hari, semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 16.5 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk dalam hal terdapat perubahan terhadapnya, akan diatur kemudian secara terpisah dalam bentuk Adendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- 16.6 Jika terdapat dari ketentuan pada Perjanjian yang melanggar hukum atau tidak dapat dipaksakan, ketentuan tersebut harus dihentikan dan lainnya dari ketentuan tersebut akan tetap mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
2		

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak telah menerima satu rangkap.

**PIHAK PERTAMA  
RSUD MUNTILAN**



**PIHAK KEDUA  
PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA**



**Bukori  
Direktur**

**PIHAK KETIGA  
PT WASTEC INTERNATIONAL**



**Denis Simon  
Direktur Utama**

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>[Signature]</i>

**LAMPIRAN 1**  
**BIAYA JASA**

**Para Pihak setuju pengenaan Biaya Jasa dalam Perjanjian sebagai berikut :**

**Biaya Jasa :**

*Biaya Jasa Pengelolaan Limbah Medis Rp. 17.500,-/kg (Tujuh belas Ribu Lima Ratus Rupiah per kilogram), minimal pengambilan 200 kg setiap angkut, apabila limbah kurang dari 200 kg akan dikenakan biaya minimum 200 kg.*

Obat Kadaluarsa Rp17.500,-/kg  
Bahan Kimia Kadaluarsa Rp 20.000,-/kg  
Limbah sisa kegiatan Laboratorium Rp19.500  
Lampu TL bekas Rp.250.000,-/kg °

*(Harga termasuk PPN 10%)*

**Profil Limbah :** **Limbah B3 MEDIS** adalah limbah B3 MEDIS sebagaimana tercakup dibawah ini:

**a. Jaringan tubuh manusia dan hewan :**

- 1) isi/ hasil dari mesin penyedot portabel (succion machine)
- 2) sisa/bekas pembalut operasi
- 3) cotton wool, sarung tangan, apusan / swabs
- 4) plester/pembalut kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh;
- 5) material lain seperti duksteril yang tidak bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi
- 6) limbah sitotoksik yang dapat menyebabkan penyakit melalui inhalasi/kontak

**b. Alat suntik bekas pakai jarum :**

- 1) benda-benda tajam, pecahan gelas, botol obat suntik (vials)
- 2) ampull obat suntik, jarum scalpel, guide wire (sisa diagnostic)

**c. Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah**

- 1) Transfusi darah, lab mikrobiologi, laboratorium histology / jaringan
- 2) Limbah bahan kimia
- 3) Limbah cair sisa kegiatan laboratorium

**d. Jaringan, barang-barang yang mengandung kuman infeksius:**

- 1) Obat kadaluarsa yang telah dikembalikan dari ruang perawatan

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
<i>g<sub>1</sub></i>	<i>g<sub>2</sub></i>	

- 
- 2) Obat yang dimuntahkan, Obat yang terkontaminasi
  - 3) Obat yang terkontaminasi selama proses penjahitan
  - 4) Sisa obat yang tidak dipakai lagi
  - 5) Botol obat, botol dan jarum infus
- e. Tilm tempat tidur bekas pakai :
- 1) kantong urine, incontinence pads
  - 2) pembalut wanita, kantong stoma
- 

**Catatan:**

*Kontrak Kerjasama (MOU Threeparty) akan ditandatangani oleh Pihak Ketiga, setelah ada pengiriman limbah melalui Pihak Kedua ,dengan bukti scan manifest yang telah di tandatangani dan distempel pihak Pihak Ketiga.*

*Frekwensi pengambilan limbah 1 (satu) minggu 3(tiga) kali*

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama antara **RSUD MUNTILAN**, Jl. Kartini No. 13, Muntilan 56411 dengan **PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA** Prambanan - Piyungan km 05 Madurejo Prambanan Sleman , Yogyakarta No: 007/KJS-MDS/MKT/XII/DAS-WST/2018

**Pihak Pertama  
RSUD MUNTILAN**



**Dr. M. Syukri MPH**  
Direktur

**Pihak Kedua  
PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA**



**Bukori**  
Direktur

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	